

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan Umum

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas sesuai rumusan masalah yang ditetapkan, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa Organisasi Ekstrakurikuler Forum Pelajar Sadar Hukum-Hak Asasi Manusia di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur, memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum dikalangan siswa. Melalui berbagai kegiatan yang terstruktur FPSH-HAM tidak hanya membantu siswa mengembangkan minat, potensi, dan keterlibatan siswa diluar kegiatan pendidikan formal, tetapi juga membangun karakter, sikap dan kemampuan untuk menghormati hak asasi manusia.

2. Kesimpulan Khusus

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Perilaku kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur sudah cukup baik, hal ini dibuktikan dengan siswa mematuhi aturan disekolah seperti datang tepat waktu ke sekolah, memaki seragam yang rapi sesuai aturan dan menjaga lingkungan disekolah sekolah tetap tertib. Namun kesadaran hukum tersebut belum sepenuhnya dillakukan oleh siswa. Masih ada beberapa siswa yang masih sering melakukan pelanggaran terhadap tata tertib misalnya datang terlambat ke sekolah dengan alasan tidak jelas, berpakaian



tidak rapi dan biasanya yang paling sering dilakukan para siswi ialah menggunakan make-up secara berlebihan ke sekolah. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib ini disebabkan oleh dua faktor yaitu, faktor internal yang berasal dari siswa itu sendiri seperti kurangnya pemahaman dari siswa untuk mematuhi aturan yang berlaku sehingga bersikap acuh terhadap peraturan yang ada, faktor kedua adalah faktor eksternal yang berasal dari luar seperti lingkungan yang kurang baik dan trend sosial.

2. Upaya yang dilakukan oleh organisasi ekstrakurikuler Forum Pelajar Sadar Hukum-Hak Asasi Manusia (FPSH-HAM) dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur ialah melalui edukasi hukum secara rutin. Kemudian cara kedua dengan melibatkan siswa secara langsung kedalam kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan HAM, dan mendorong siswa untuk menjadi duta hukum atau motivator dilingkungan sekolah. Melalui program kerja yang edukatif mengajak siswa untuk aktif ikut terlibat secara langsung kedalam kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan HAM, adapun bentuk program kegiatan yang dirancang oleh FPSH-HAM yaitu antara lain diskusi hukum, debat, sosialisasi, bakti sosial, konten digital, dan kunjungan ke lapas. Dari adanya program tersebut mempengaruhi siswa dalam hal pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum untuk kemudian diterapkan oleh siswa kedalam

kehidupan sehari-hari baik itu dilingkungan sekolah maupun masyarakat.

3. Dalam menjalankan Organisasi Ekstrakurikuler Forum Pelajar Sadar Hukum-Hak Asasi Manusia di SMA Negeri 2 Teluk Jambe Timur terdapat faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan forum ini yaitu kurangnya sosialisasi dan kolaborasi sehingga ekstrakurikuler ini belum terlalu dikenal oleh siswa dan masyarakat luas, kurangnya dana menjadi faktor penghambat ekstrakurikuler ini karena dapat menghambat program kerja yang sudah dirancang, dan hambatan yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari pihak sekolah seperti guru-guru yang kurang mendukung terhadap program kerja yang dibuat oleh forum ini serta pergantian kepala sekolah yang hampir sering terjadi tiap tahun menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program kerja organisasi ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut.

1) Bagi Sekolah

Pihak sekolah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler Forum Pelajar Sadar Hukum-Hak Asasi Manusia (FPSH-HAM) dengan memberikan dukungan dan pendampingan yang lebih dekat lagi agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dikalangan siswa.

2) Bagi Siswa

Bagi siswa atau anggota organisasi FPSH-HAM agar lebih aktif dan bertanggung jawab dalam mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh organisasi ekstrakurikuler FPSH-HAM. Dan mampu memanfaatkan setiap kegiatan sebagai kesempatan untuk belajar dan menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

3) Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang peran organisasi ekstrakurikuler forum pelajar sadar hukum dan hak asasi manusia dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, semoga penelitian ini dapat membantu tambahan dalam penelitian. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan mengkaji faktor-faktor lain dalam meningkatkan kesadaran hukum sehingga memberikan gambaran dan rekomendasi yang lebih berpariatif.

4) Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dapat memperkuat dukungan atas program FPSH-HAM melalui kebijakan yang bersifat menyeluruh seperti mewajibkan pembentukan forum ini diseluruh sekolah, memberikan anggaran khusus untuk pengembangan materi, pelatihan dan kegiatan sosialisasi hukum bagi siswa. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan Kemenkumham dan lembaga lain yang relevan untuk memberikan pendampingan dan pelatihan rutin kepada pengurus dan anggota FPSH-

HAM. Selain itu penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur untuk memastikan program kerja forum ini berjalan dengan baik dan masalah yang muncul dapat segera diselesaikan.

5) Bagi Program Studi PPKn

Bagi program studi terutama PPKn mengenai upaya meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui organisasi ekstrakurikuler FPSH-HAM berkaitan era dengan prodi PPKn. Program studi PPKn diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada ekstrakurikuler ini. Universitas dan pengurus FPSH-HAM dapat melakukan kolaborasi misalnya dengan melakukan pelatihan, kursus dan workshop yang menekankan nilai-nilai hukum dan HAM dan tanggung jawab sebagai warga negara.

